

**KERJASAMA PEMBERDAYAAN PISANG AMBON
ANTARA BUMDES KARYA BAKTI DENGAN PETANI
(Studi Kasus, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

**Dosen Pembimbing
Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H**



**DISUSUN OLEH:
AHMAD ADIB ALFAIZ
NIM 17220100**

**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**KERJASAMA PEMBERDAYAAN PISANG AMBON
ANTARA BUMDES KARYA BAKTI DENGAN PETANI
(Studi Kasus, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)**

**Dosen Pembimbing
Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H**



**DISUSUN OLEH:
AHMAD ADIB ALFAIZ
NIM 17220100**

**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa dengan judul:

KERJASAMA PEMBERDAYAAN PISANG AMBON ANTARA BUMDES KARYA BAKTI DENGAN PETANI (Studi Kasus, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan memindah dari milik orang lainm kecuali yang disebutkan keputakaannya secara benar, jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, Adanya penjiplakan atau memindahkan data orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Blitar, 26 Mei 2023

Penulis,



Ahmad Adib Alfaiz

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Adib Alfaiz, NIM 17220100, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


PRAKTIK KERJASAMA PEMBERDAYAAN PISANG AMBON ANTARA BUMDes KARYA BAKTI DENGAN PETANI

(Studi Kasus Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 82 (A)

Dewan Penguji


- 1 Ramdhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004
- 2 Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036
- 3 Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum
NIP. 196807101999031002

()

Ketua Penguji

()

Anggota Penguji


()

Anggota Penguji

Malang, 26 Juni 2023

Dekan,




Dr. Sudirman, MA
NIP: 197708222005011003

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Adib Alfaiz NIM: 17220100 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KERJASAMA PEMBERDAYAAN PISANG AMBON ANTARA BUMDES KARYA BAKTI DENGAN PETANI (Studi Kasus, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 26 Mei 2023 Mengetahui
Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HI, M.H.
NIP. 199103132019032036

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : AHMAD ADIB ALFAIZ
NIM : 17220100
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 26 Mei 2023

Dosen Pembimbing,

Dwi Fidhavanti, S.Hi., M.H.

NIP.199103132019032036

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Adib Alfaiz
NIM/Prodi : 17220100/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidayanti, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : **Kerjasama Pemberdayaan Petani Ambon Antara Bumdes Karya Bakti Dengan Petani (Studi Kasus Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 6 September 2021	Proposal	f
2.	Senin, 11 Oktober 2021	Revisi Proposal	f
3	Selasa, 7 Desember 2021	Konsultasi BAB I Sampai BAB III	f
4	Rabu, 9 Februari 2022	ACC BAB I Dan BAB II	f
5	Kamis, 21 April 2022	Revisi BAB III	f
6	Kamis, 16 Juni 2022	ACC BAB III Dan Konsultasi BAB IV	f
7	Rabu, 10 Agustus 2022	Revisi BAB IV Dan Konsultasi BAB V	f
8	Senin, 6 September 2022	ACC BAB IV Dan BAB V	f
9	Senin, 16 Januari 2023	Konsultasi Abstrak	f
10	Senin, 22 Mei 2023	ACC Skripsi	f

Malang, 26 Mei 2023
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Program Studi HES



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

“jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, Taufik serta hidayah-Nya, Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, Yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi ini, Dengan telah terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “*Kerjasama Pemberdayaan Pisang Ambon Antara BUMDes Karya Bakti Dengan Petani (Studi Kasus, Desa Pojok, Dusun Talok, Kec. Garum, Kab. Blitar*”. Peneliti melakukan usaha dengan maksimal, Sehingga penelitian ini tidak dapat berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, Berupa bantuan secara moral maupun bantuan spriritual. Oleh karena itu, Peneliti sangat berterima kasih atas bantuan, Bimbingan, Saran, dan kebaikan yang tidak ternilai harganya, Selayaknya peneliti mengucapkan terimakasih yang paling dalam kepada:

1. Prof.Dr.H.M.Zainuddin, M.A, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, Sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI,.M.Hum, Sebagai dosen wali perkuliahan peneliti selama kuliah di program studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Dwi Fidhayanti, S.HI., MH., Sebagai dosen pembimbing skripsi. Terimakasih peneliti haturkan atas bimbingan yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, Yang telah mendidik, Membina, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai ladang pahala di akhirat kelak.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah, Terimakasih peneliti haturkan atas kemudahan pelayanan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi.
8. Orang tua dan kakak tingkat peneliti, Yang selalu Memberi nasehat, mendukung mendokan peneliti, mendukung berupa moril maupun materil .
9. Serta semua pihak yang turut serta membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan bisa mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Malang, 29 Mei 2023

Peneliti

Ahmad Adib Alfaiz

NIM 17220100

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan memindahkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), Bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. tercantum dalam jenis ini yakni, Nama Arab dari bangsa Araba, Sebaliknya nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, ataupun sebagaimana yang tertulis dalam novel yang jadi referensi. Riset judul novel dalam *gootnote* ataupun catatan pustaka, senantiasa memakai syarat transliterasi.

Pemilihan serta syarat transliterasi yang bisa digunakan dalam riset karya ilmiah, Baik yang standar internasional, Atau pun standart nasional dengan kriteria yang spesial yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negari (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Memakai EYD plus, ialah transliterasi yang bersumber pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pembelajaran serta Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor. 159/ 1987 serta 0543. b/ U/ 1987, Sebagaimana tertulis dalam novel Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dhod
ب	=	Ba'	ط	=	Tha'
ت	=	Ta'	ظ	=	Dh0'

ث	=	Tsa'	ع	=	'(menghadap keatas)
ج	=	Jim	غ	=	Gh
ح	=	Kha'	ف	=	Fa'
خ	=	Kho'	ق	=	Qaf
د	=	Dal	ك	=	Kaf
ذ	=	Dzal	ل	=	Lam
ر	=	Ro'	م	=	Mim
ز	=	Za'	ن	=	Nun
س	=	Sin	و	=	Wawu
ش	=	Syin	ه	=	Ha'
ص	=	Shod	ي	=	Ya'

Hamzah (ء) yang selalu dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata hingga dalam transliterasinya menelaah vokalnya, Tidak dilambangkan, tetapi apabila terletak di tengah ataupun akhir kata, Hingga dilambangkan dengan titik koma di atas (,,), berputar dengan koma (,,) buat penggantian lambang ع.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Riset bahasa Arab dalam wujud tulisan latin, Vokal fathah ditulis dengan“ a”, Kasrah dengan“ i”, Dlommah dengan“ u”, Sebaliknya teks panjang ditulis dengan metode berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a= fathah	A	قال menjadi qala
i= kasrah	I	قيل menjadi qila
u= dlommah	U	دون menjadi duna

privat buat pustaka benar“ nisbat, sehingga tidak bisa digantikan dengan “i”, melainkan senantiasa ditulis dengan “iy” biar sanggup melukiskan benar“ nisbat diakhirbenar. sedemikian itu pula buat suara diftong, wawu serta ya“ sesudah fathah ditulis dengan “aw” serta “ay”. amati sampel selanjutnya:

Diftong	Contoh
Ay=ي	خير menjadi khayrun
Aw=و	قول menjadi qawlun

D. Ta’marbuthah

Ta“ marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, Tetapi ta“ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, Maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya السلا للمدرسة menjadi al-sala li-mudarrisah, Atau apabila terletak di tengah kalimat yang berupa dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, Maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang dihubungkan dengan kalimat berikut, Miasalnya في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut :

1. Masya “Allah kana wa malam yasya lam yakun
2. Billahazza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. tetapi itu cuma resmi jika hamzah yang berada di tengah serta di akhir tutur, apabila berada di pangkal kata, Hamzah tidak dilambangkan, sebab dalam artikel Arab berwujud alif.

Contoh :	شيء – Syai’un	أمرت - Umirtu
	النون – An-nau’un	تأخذون – Ta’kudzuna

G. Penelitian Kata

Pada konsepnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata khusus yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, Maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut disusun juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وانليللا لهوا خير ارزقين - wa innalillaha lahuwa khairar-raziqin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital di dalamnya terjemahan ini, surat itu juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti pada EYD, termasuk huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata

sandang, oleh karena itu yang ditulis dengan huruf kapital tetap merupakan awal nama diri, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

وان أول بيتن وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli^{aa} linnâs

Penggunaan huruf kapital untuk kata Allah hanya berlaku jika teks bahasa Arab lengkap seperti ini, dan jika pencarian digabungkan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau gerakan yang dihilangkan, maka penggunaan huruf kapital tidak digunakan..

Contoh : نسرنا من الله وفتح قارب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعان = lillâhi al-amru jamî^{aa}an

Bagi yang ingin belajar membaca, Manual penerjemahan merupakan bagian penting dari ilmu penerjemahan.

DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
A. Umum.....	x
B. Konsonan	x
C. Vokal Panjang dan Diftong.....	xi
D. Ta'marbutah	xii
E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah.....	xiii
F. Hamzah	xiii
G. Penelitian Kata	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix

ABSTRAK	xx
ABSTRAC.....	xxi
مخلص.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Masalah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	15
1. <i>Akad</i>	15
2. <i>Syirkah</i>	27
3. <i>Mudharabah</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49

D. Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Pengolahan Data	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum.....	53
B. Praktik Kerjasama Antara BUMDes Karya Bakti dengan Petani Budidaya Pisang Ambon	59
C. Realisasi <i>Akad Syirkah Mudharabah</i> Yang dilakukan BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon.....	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2. Data Demografi Desa Pojok 2021	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Pojok	56
Gambar 2. Lokasi Penelitian Desa Pojok Dusun Talok.....	57
Gambar 3. Lokasi kantor BUMDes Karya Bakti	57
Gambar 4. Surat Perjanjian Kerjasama Pembudidaya Pisang Ambon.....	63
Gambar 5. Kondisi Sekarang Perkebunan Pisang Ambon.....	67
Gambar 6. Surat Perjanjian Kerjasama Lembar Pertama.....	74
Gambar 7. Surat Perjanjian Lembar Belakang.....	75
Gambar 8. Dokumentasi Peneiti Dengan Ketua BUMDes Karya Bakti.....	76
Gambar 9. Dokumentasi Peneliti Dengan Petani Pisang Ambon	77
Gambar 10. Wawancara Peneliti Dengan Petani Budidaya Pisang Ambon	78
Gambar 11. Area Perkebunan Pisang Ambon Dengan Kondisinya.....	78
Gambar 12. Perkebunan Pisang Ambon Dengan Ditumbuhi Gulma.....	79

ABSTRAK

Ahmad Adib Alfaiz, 17220100, 2023, Praktik Kerjama Pemberdayaan Pisang Ambon Antara BUMDes Karya Bakti Dengan Petani (Studi Kasus, Dusun Talok, Desa Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidayanti, S.HI, M H.

Kata Kunci: Perjanjian, Praktik Kerjasama, Akad Syirkah Mudharabah

Perjanjian kerjasama usaha antara BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon, Pada praktiknya tidak berjalan secara maksimal terbukti dengan pihak petani yang dirugikan karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang 1) Praktik kerjasama antara BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon, 2) Realisasi *Akad Syirkah Mudharabah* yang dilakukan BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di Desa Pojok Dusun Talok Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Metode pengumpulan data meliputi observasi, Wawancara dan dokumentasi. Datanya berupa hasil wawancara, foto, surat perjanjian.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon, Menurut pandangan islam dianggap masih belum maksimal, Dikarenakan ada pihak petani Pisang Ambon yang merasa dirugikan dengan adanya kerjasama tersebut. *Akad* yang digunakan adalah *akad syirkah mudharabah*. Dalam pelaksanaan *akad syirkah mudharabah* ini belum maksimal sehingga bisa dibatalkan.

ABSTRAC

Ahmad Adib Alfaiz, 17220100, 2023, The Practice of Ambonese Banana Empowerment between BUMDes Karya Bakti and Farmers (Case Study, Talok Hamlet, Pojok Village, Garum District, Blitar District). Thesis. Department of Sharia Economic Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dwi Fidayanti, S.HI, M H.

Keywords: Agreement, Cooperation Praktices, *Contract of Shirkah mudharabah*

The business cooperation agreement between BUMDes Karya Bakti and Ambon Banana cultivation farmers, in practice does not run optimally as evidenced by the disadvantaged farmers because there is one condition that is not met.

This study aims to discuss 1) The practice of cooperation between BUMDes Karya Bakti and Ambon Banana cultivation farmers 2) The realization of the *Syirkah Mudharabah* Agreement carried out by BUMDes Karya Bakti with Ambonese Banana cultivation farmers.

This research uses a type of empirical legal research using a sociological juridical approach. The location of this research is in Talok Hamlet, Corner Village, Garum District, Blitar Regency. Data collection methods include observation, interviews and documentation. The data is in the form of interviews, photos, letters of agreement.

The results of the discussion showed that, the cooperation agreement carried out by BUMDes Karya Bakti with Ambon Banana cultivation farmers, according to Islamic views is considered still not optimal because there are Ambonese Banana farmers who feel disadvantaged by the cooperation. The contract used is the contract of *shirkah mudharabah*. In the implementation of the *shirkah mudharabah* contract, it has not been ma imized so that it can be canceled.

مخلص

أحمد أديب الفايز، 17220100، 2023، آراء شرعية إسلامية حول ممارسات العمل بين مزارعي زراعة الموز كاريا باكتي وأمبرون في قرية تالوك الصغيرة، قرية بوجوك. اطروحة. قسم الشريعة الاقتصادية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دوي فدايانتي. بكالوريوس في القانون الإندونيسي. ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: اتفاقية, تعاون, عقد مضاربة شراكة

إن اتفاقية التعاون التجاري بين الشركات المملوكة لقرية كاريا باكتي ومزارعي زراعة الموز في أمبون ، لا تعمل عمليا على النحو الأمثل كما يتضح من المزارعين المحرومين لأن هناك شرطا واحدا لم يتم الوفاء به.

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة ممارسة التعاون بين الشركات المملوكة لقرية كاريا باكتي ومزارعي زراعة الموز الأمبونييين. تحقيق اتفاقية شركة المضاربة التي نفذتها الشركات المملوكة لقرية الأعمال التعبدية مع مزارعي زراعة الموز الأمبونييين

يستخدم هذا البحث نوعا من البحث القانوني التجريبي باستخدام نهج قانوني اجتماعي. موقع هذا البحث في تالوك هاملت ، قرية الزاوية ، منطقة جاروم ، بليتار ريجنسي. تشمل طرق جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. البيانات في شكل مقابلات وصور وخطابات اتفاق.

وأظهرت نتائج المناقشة أن اتفاقية التعاون التي أبرمتها المؤسسة المملوكة لقرية كاريا باكتي مع مزارعي زراعة الموز في أمبون ، وفقا للرأي الإسلامي ، لا تزال غير مثالية لأن هناك مزارعي الموز الأمبونييين الذين يشعرون بالحرمان من التعاون. العقد المستخدم هو عقد شركة المضاربة. في تنفيذ عقد مضاربة الشركة ، لم يتم تعظيمه بحيث يمكن إلغاؤه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak wabah Covid-19 di Indonesia ini telah menyebar luas di berbagai sektor, Seperti sektor pendidikan, Sektor seni kreatif dan budaya, Sektor agama, Sektor transportasi, Sektor kesehatan, Serta sektor ekonomi. Di antara sektor tersebut yang paling kena dampak adalah sektor ekonomi, Karena semakin turun ekonomi masyarakat Indonesia maka semakin turun pula kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengannya adanya Covid-19 ini tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat dan susah sekali penanganannya.

Pertumbuhan kegiatan ekonomi saat ini sangat penting di masa pandemi covid-19. Karena semakin cepat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat pula kesejahteraan dan kebutuhan masyarakatnya terpenuhi. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibutuhkan kerja keras dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat Indonesia tersebut.

Dalam peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia, desa menjadi salah satu bagian tersebut. Secara langsung desa juga berkaitan dengan masyarakat pedesaan yang salah satu cara untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi masyarakat desa dengan cara dibentuknya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Lembaga hukum ini diharapkan bisa memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam

dan bisa menyerap tenaga kerja manusia (Sumber Daya Manusia) di lingkungan pedesaan.¹

Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar terdapat BUMDes Karya Bakti. BUMDes ini dibentuk atas dasar negosiasi dan kesepakatan bersama di desa tersebut, Untuk melaksanakan usaha berdasarkan potensi suatu desa dan masyarakat sekitar. BUMDes Karya Bakti di Desa Pojok ini terdapat dua usaha yang sudah berjalan, Yaitu usaha pengelolaan sampah dan usaha Pisang Ambon. Salah satu usaha yang masih baru di BUMDes Karya Bakti adalah usaha pemberdayaan Pisang Ambon. Dengan cara bekerja sama dengan petani Pisang Ambon di Dusun Talok yang memiliki lahan untuk ditanami.

Usaha pemberdayaan Pisang Ambon ini dibuat pada bulan Januari tahun 2021 dengan kerjasama dengan Petani Pisang Ambon di Dusun Talok Desa pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. BUMDes Karya Bakti hanya berperan sebagai pemberi bibit Pisang Ambon yang totalnya ada 620 buah dan pupuk yang totalnya ada 310 buah, sedangkan petani hanya menyediakan lahan seluas 1 Hektar dan sekaligus merawat Pisang Ambon tersebut. Ketua BUMDes akan membantu serta mengarahkan bagaimana cara merawat Pisang Ambon tersebut. Usaha ini menghasilkan kesepakatan dan perjanjian bersama yaitu :

1. Pihak pertama bersedia untuk lahannya ditanami Pisang Ambon oleh pihak kedua.

¹ Bambang. "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer." *Jurnal Iqtisaduna*, no.2(2017).

2. Pihak kedua bersedia memberikan bibit Pisang Ambon beserta pupuknya kepada pihak pertama dengan volume sesuai kesepakatan.
3. Kesepakatan untuk pembagian hasil, Panen buah 60 % pihak pertama dan 40 % pihak kedua.
4. Kesepakatan untuk pembagian tunas, 50% pihak pertama dan 50% pihak kedua yang dilakukan setelah peremajaan.
5. Untuk hasil panen buah Pisang Ambon pihak pertama diwajibkan untuk menjual kepada pihak kedua.
6. Bila kerjasama sudah tidak lagi menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat sepakat untuk menghentikan hubungan kerjasama. Dengan terlebih dahulu kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan apabila masih ada permasalahan selama hubungan kerjasama terjalin.
7. Sesuatu yang belum terjalin dalam perjanjian ini beserta perubahan perlu diatur oleh kedua belah pihak sesuai dalam surat perjanjian tambahan (*addendum*) yang tidak terpisah dari surat perjanjian ini.
8. Kedua belah pihak ini setuju dengan itikad baik bahwa setiap perselisihan akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

NB :

- a) Pihak Pertama : Petani Pisang Ambon
- b) Pihak kedua : BUMDes Karya Bakti

Akan tetapi pada pelaksanaan di lapanganya sistem kerja sama BUMDes Karya Bakti dengan petani Pisang Ambon di Dusun Talok masih belum optimal. Terbukti di point ke-5 di jelaskan bahwa petani Pisang Ambon wajib menjual hasil panennya di BUMDes, Faktanya BUMDes masih belum mampu membeli Pisang Ambon milik petani tersebut.

Dalam padangan hukum ekonomi Islam ada yang namanya fiqih muamalah, yaitu aturannya Allah SWT yang terbukti jelas kebenarannya mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi sosial masyarakat. Dalam fiqih muamalah itu sendiri terdapat berbagai macam sistem kerjasama. Salah satunya, Kerjasama dengan menggunakan metode *syirkah*. Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti *al-ikhtilāf* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih. Sedangkan menurut para fuqoha, *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.² Berdasarkan penjelasan diatas, Peneliti ingin lebih dalam untuk menganalisis secara hukum positif dan hukum islam terhadap praktik kerjasama BUMDes Karya Bakti dengan petani Pisang Ambon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, dapat dirumuskan mengenai permasalahannya yaitu:

²Achmad Ardani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk", *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, No 1 (2020): 87-88.

1. Bagaimana praktik kerja sama antara BUMDes Karya Bakti dengan petani Pisang Ambon di Dusun Talok Desa Pojok Kecamatan Garum ?
2. Bagaimana realisasi *Akad Syirkah Mudharabah* yang dilakukan BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian adalah sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama antara BUMDes Karya Bakti dengan petani Pisang Ambon di Dusun Talok Desa Pojok Kecamatan Garum.
2. Untuk mengetahui bagaimana realisasi *Akad Syirkah Mudharabah* yang dilakukan BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Sebagai mahasiswa hukum dengan fokus pada hukum ekonomi Islam, untuk dapat mengkaji aspek hukum ekonomi di era modern, mengatur hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memahami dengan baik bagaimana praktik kerjasama pemberdayaan petani Pisang Ambon Oleh BUMDes Karya Bakti Desa Pojok, Kecamatan. Garum, Kabupaten. Blitar.

3. Bagi Kajian Keilmuan

Dapat memperluas pengetahuan tentang praktik kerjasama pemberdayaan petani Pisang Ambon Oleh BUMDes Karya Bakti Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

E. Batasan Masalah

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang, Sistem kerjasama yang digunakan dan realisasi *Akad Syirkah Mudharabah* antara BUMDes dengan petani pemberdayaan Pisang Ambon di Dusun Talok Desa Pojok Kecamatan Garum.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penelitian ini secara keseluruhan, penyusunan skripsi ini didukung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mencakup konteks masalah, bertujuan untuk menentukan di mana masalah itu sedang dibahas. Kemudian merumuskan masalah sebagai pembahasan yang akan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Berkenaan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan, maksud dan tujuan tertentu sehingga pembaca mudah memahami bahwa penelitian ini dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi penelitian sebelumnya dan kerangka teori atau landasan teori. . Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kerjasama *syirkah* dengan *akad mudharabah*. Pada landasan teoritis pembahasan yang menjadi sub

bab patokan dalam penelitian dilakukan yang berguna agar tidak bertentangan dengan apa yang dibahas.

Bab III Metode Penelitian, Penjelasan mengenai jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Jenis dan sumber data, Metode pengumpulan data, Dan metode pengolahan data. Dalam bab ini sangat penting untuk dirumuskan mulai dari jenis penelitian sampai metode pengolahan data, Karena akan sangat berguna sekali sebagai paradigma berpikir dalam pelaksanaan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Merupakan inti dari penelitian yaitu, Praktik kerja sama antara BUMDes Karya Bakti di Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Dengan petani Pisang Ambon dengan pandangan Hukum Islam. Dan juga memberikan jawaban lengkap terhadap rumusan masalah. Dalam bab ini, Ada paparan data dari penelitian yang dilakukan, Mulai dari observasi, Wawancara hingga dokumentasi penelitian.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan dari bab ini akan menjawab pertanyaan secara singkat dan padat, untuk memudahkan pembaca ketika membaca penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Purnawati tahun 2019 dengan judul *“PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PANGKAHWETAN KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK)”*. Pokok bahasan penelitian ini adalah peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum Ekonomi Islam dalam prinsip pengelolaan BUMDes Pangkahwetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini adalah meneliti terkait BUMDes. Tetapi yang membedakan di pokok pembahasan penelitian ini adalah membahas tentang prinsip pengelolaan BUMDes Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Sedangkan penelitian ini pokok pembahasannya lebih kepada bagaimana sistem kerjasama BUMDes dengan petani Pisang Ambon dibidang pengelolaan Pisang Ambon.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Masliah pada tahun 2020 dengan judul *“Sistem Kerja Sama Permodalan Pada BUMDes Mitra Usaha Maju Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Welahan Wetan, Kec. Adipala, Kab. Cilacap)”*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju dan bagaimana

pandangan Hukum Ekonomi Syariah, Terhadap sitem kerjasama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju. Persamaan penelitian ini adalah meneliti yang terkait dengan sistem kerjama yang dilakukan oleh BUMDes, Tetapi yang membedakan ada dipokok pembahasan penelitian ini adalah membahas tentang kerjasama permodalan BUMDes Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala. Sedangkan penelitian ini pokok pembahasanya lebih kepada bagaimana sistem kerjasama BUMDes dengan petani Pisang Ambon dibidang pengelolaan Pisang Ambon.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Hartini tahun 2019 dengan judul *“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kab. Polman (Tinjauan Ekonomi Islam)”*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditinjau sisi ekonomi islam. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam skripsi adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah meneliti terkait BUMDes. Tetapi yang membedakan di pokok pembahasan penelitian ini adalah membahas tentang peran BUMDes. Sedangkan di penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana sistem kerjasama BUMDes dengan petani Pisang Ambon dibidang pengelolaan usaha Pisang Ambon.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Firnadi tahun 2020 dengan judul “*PERAN BADAN USAHA MILIK (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIBIDANG SIMPAN PINJAM DI DESA LOLOAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018-2019*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran BUMDes dalam kesejahteraan masyarakat di bidang simpan pinjam dan apa saja faktor penghambat peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang simpan pinjam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Analisis data yang digunakan ialah pengumpulan data, Reduksi data, *display data*, verifikasi dan kesimpulan. Persamaan penelitian ini adalah meneliti terkait BUMDes. Tetapi yang membedakan di pokok pembahasan penelitian ini adalah membahas tentang peran BUMDes dibidang simpan pinjam. Sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana sistem kerjasama BUMDes dengan petani Pisang Ambon dibidang pengelolaan usaha Pisang Ambon.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Irham Abdur Rochim tahun 2019 dengan judul “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Belimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Belimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian

deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan *field research* meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini adalah meneliti terkait BUMDes. Perbedaan penelitian ini adalah lebih membahas tentang bagaimana peran BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Belimbing. Sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana sistem Kerjasama BUMDes dengan petani Pisang Ambon dibidang pengelolaan usaha Pisang Ambon.

Nama, Tahun, Tempat	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dewi Purnawati, 2019, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisni Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	<i>Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)</i>	Membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	1. Objek yang diteliti terkait prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dalam prespektif Hukum Ekonomi Islam 2. Tempat dan waktu penelitian di

			Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik
Siti Masliah, 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	<i>Sistem Kerja Sama Permodalan Pada Bumdes Mitra Usaha Maju Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Welahan Wetan, Kec. Adipala, Kab. Cilacap)</i>	Membahas tentang sistem kerjasama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	1. Objek yang diteliti terkait sistem kerjasama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju perspektif Hukum Ekonomi Syariah 2. Tempat dan waktu di Desa Welahan Wetan, Kec.

			Adipala Kab. Cilacap
Haritini, 2019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	<i>“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kab. Polman (Tinjauan Ekonomi Islam)”</i>	Membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	1.Objek yang diteliti terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menignkatkan kesejahteraan masyarakat (Tinjauan Ekonomi Islam) 2.Tempat dan waktu di Desa Batetangga Kab. Polman
Firnandi, 2020, Program studi Administrasi Publik, Fakultas ilmu sosial Dan	<i>“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan</i>	Membahas tentang Badan Usaha Millik Desa (BUMDes)	1.Objek yang diteliti terkait peran Badan Usaha Milik Desa

<p>Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram</p>	<p><i>Masyarakat Dibidang Simpan Pinjam Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018- 2019”.</i></p>		<p>(BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang simpan pinjam. 2. Waktu dan tempat di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018- 2019</p>
<p>Irham Abdur Rochim, 2019,</p>	<p><i>“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi</i></p>	<p>Membahas tentang sistem kerjasama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</p>	<p>1. penelitian ini adalah lebih membahas tentang bagaimana peran BUMDes</p>

	<i>Islam (Studi Kasus Desa Belimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kenal)''</i>		untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Belimbing. 2. Waktu dan tempat di Desa Belimbing Kec. Boja Kab. Kenal)
--	--	--	--

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

B. Kerangka Teori

1. Akad

a. Pengertian

Akad atau akad berasal dari bahasa Arab yang berarti sambungan atau benang, hubungan yang nampak (*hissyy*) dan hubungan yang tidak kelihatan (*ma'nawy*). Kamus *Al-Mawrid* menerjemahkan *Al-'Aqd* sebagai *akad* dan kesepakatan atau *akad* dan kesepakatan. Dimana suatu kontrak atau perjanjian menurut perkataannya adalah suatu persetujuan bersama

atau lisan atau tertulis atau tertulis antara dua pihak atau lebih yang mempunyai hubungan hukum untuk itu. *Subhi Mahmasaniy* mendefinisikan akad sebagai ikatan atau hubungan antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap sesuatu yang terikat. Ada juga ahli yang menggambarkannya sebagai perbuatan dua orang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan.³

Dalam hukum Islam, kata *akad* tidak berbeda dengan *akad*, keduanya sama dan disebut *akad*. Jadi dalam hal ini, perjanjian diartikan sebagai pertemuan persetujuan yang dinyatakan oleh salah satu pihak dan penerimaan pihak lain secara sah sebagai syarat-syarat yang muncul karena alasan-alasan hukum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrak adalah suatu persetujuan baik lisan, maupun tertulis, antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama yang mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melakukan apa yang ada dalam perjanjian..

b. Rukun Akad

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Rukun *akad* adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu. Berikut macam-macam rukun *akad* :⁴

³ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Ekonomi Islam No.1(2018)*: 93.

⁴ Ramli Semmawi, "URGENSI AKAD DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM", *Al-Syir'ah*, No. 2(2010): 507.

a) Pihak yang melakukan *akad*

Pihak yang melakukan *akad* adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat *akad*, Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan *akad*, Sehingga perjanjian tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

Pertama, kemampuan membedakan antara *al- haq* (kebenaran) dan *al- bathil* (rusak/tidak berlaku hukumnya). Berakal, *Baligh* dan tidak dalam keadaan tercekak/tercegah, Karena dianggap memiliki gangguan kejiwaan (*gila*), Sehingga tidak sah melakukan perjanjian.

Kedua, kebebasan memilih. Kesepakatan yang dibuat orang di bawah paksaan tidak ada gunanya, jika diungkapkan dalam bentuk pelecehan. Misalnya, debitur mengalihkan utangnya, atau kreditur terpaksa menjual asetnya untuk membayar utangnya.

Ketiga, akad dapat dianggap sah jika tidak ada konsep yang disebut *khiyar* (pilihan). Seperti kedudukan *khiyar* (hak memilih menentukan kedudukan), hak memilih dengan melihat (*khiyar ar-ru'yah*) dan lain-lain.

b) Objek *Akad*

Yaitu objek akad, seperti barang yang dijual dalam akad jual beli, yang dibayar dalam akad sewa, yang diberikan dalam akad hibah, yaitu janji yang rahn. dan perjanjian lainnya.

c) *Lafadz (Shighat) Akad*

Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan antara dua pihak yang melakukan kontrak/*akad*. Menurut Hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang melakukan *akad* dengan penuh kerelaan, Baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli dalam jual beli. Dan *qabul* adalah sebaliknya.⁵

Ijab-qabul dapat dilakukan dengan berbagai cara shighat yang dapat menunjukkan kerelaan dan kesepakatan. Itu bisa dalam kata-kata, tindakan, gerak tubuh atau kebetulan. Pidato dapat diungkapkan dengan berbagai cara, yang terpenting adalah menjelaskan maksud dan tujuan.

d) *Tujuan Akad*

Tujuan *akad*, Merupakan rukun keempat menurut beberapa ahli Hukum Islam Kontemporer (masa kini), Dibedakan dengan objek *akad*, yang merupakan rukun ketiga *akad*. Objek *akad* adalah suatu yang karena itu berlaku sebab-akibat hukum pokok yang menjadi maksud para pihak. Dengan kata lain, Objek *akad* merupakan tempat terjadinya akibat hukum, Sedangkan tujuan *akad* adalah maksud para pihak yang jika tercapai timbul akibat hukum pada objek tersebut.

⁵ Ramli Semmawi, "URGENSI AKAD DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM", *Al-Syir'ah* No. 2(2010): 509.

c. Syarat Akad

Syarat *akad* secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1) Syarat adanya (*syuratal-in'iqad*) *akad*, Apabila syarat ini tidak terpenuhi, *Akad* tidak ada atau tidak terbentuk dan *akadnya* disebut batal. Berikut syarat adanya:

a) *Tamyiz (Al-Qidain)*

Tamyiz dapat memahami dan mengetahui isi dari kata-kata yang diucapkan, sehingga kata-katanya benar-benar mencerminkan keinginan hatinya. Dalam hal kemampuan membuat kontrak, ada yang tidak dapat membuat kontrak, ada yang mampu melakukan fungsi tertentu, dan ada yang mampu melakukan semua fungsi.

b) Berbilang (*Ta'dud*)

Ketika Anda melakukan bisnis, setidaknya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan bisnis tersebut. Adanya kedua aspek ini merupakan syarat berfungsinya *akad (al-haq)* secara efektif, artinya ada orang lain yang mau dan ada orang yang mengabdikan keinginannya.

c) Adanya Kesepakatan (*Ijab-Qobul*)

Ijab dan *qabul* juga dapat diartikan sebagai *sightot* yang didasarkan pada kenyataan bahwa dua pihak yang mengadakan

akad menunjukkan adanya kandungan keraguan dalam kegiatan akad baik secara lisan, tertulis, dalam praktek maupun gerak.⁶

Ijab adalah pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melakukan tindakan hukum, yang dengan pernyataan tersebut, Untuk penawaran menciptakan suatu tindakan hukum. Jika penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah *akad*. Adapun *qabul* adalah pernyataan kehendak yang menyetujui *ijab* yang dengannya tercipta suatu *akad*.

d) Kesatuan Majelis *Akad*

Akad adalah suatu keadaan dimana terdapat hubungan antara dua pihak atau lebih, yaitu kesatuan kata dan pokok bahasan dalam hubungan tersebut. Setelah terpenuhinya syarat-syarat pernyataan keinginan untuk memperoleh kesepakatan antara yang lain, maka disyaratkan syarat-syarat tersebut, yaitu kesatuan dari seluruh kesepakatan.

e) Objek *Akad*

Pertama objek *akad* adalah suatu hal yang karenanya suatu *akad* dibuat menjadikan berlakunya suatu hukum *akad*. Objek *akad* dapat berupa benda, Manfaat benda, Jasa, Atau sesuatu lain yang tidak bertentangan dengan syariat.⁷

⁶ Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi", *Studi Islam* No.2, (2020), 106.

⁷ Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi", *Studi Islam* No.2, (2020), 110

Kedua objek *akad* tertentu atau dapat ditentukan adalah objek *akad* tertentu atau dapat ditentukan. Dasarnya sama dengan syarat sebelumnya atas larangan jual beli kerikil dan jual beli *gharar* (ketidakjelasan), atau seseorang mengajukan ingin menjual ikan yang ada di lautan, Larangan kepada seorang yang menjual burung di langit atau jual beli yang sejenis itu, Maka dengan begitu suatu transaksi akan terhindar dari sengketa antar kedua belah pihak karena objeknya sudah jelas dan dapat ditentukan.

Ketiga objek *akad* dapat ditransaksikan, Para ulama sepakat bahwa selama tujuan, Sifat, Dan objek transaksi *akad* tersebut tidak bertentangan dengan kaidah syariat islam, Maka dianggap sah.

f) Tidak bertentangan syara'

Pertama, bersifat objektif, yaitu dalam kontrak itu sendiri dan tidak berubah dari satu kontrak ke kontrak lainnya, sehingga terlepas dari kehendak para pihak karena tujuan kontrak.

Kedua, dapat menentukan sifat tindakan, yaitu H. tujuan akad berbeda pada saat terjadinya transaksi. Kemudian ada undang-undang tersendiri dan menyewa juga ada undang-undangnya.

Tiga tujuan perjanjian tersebut adalah tugas hukum dari kegiatan hukum, yang membentuk tujuan hukum dan dari segi ekonomi dan sosial.

2) Syarat sahnya *akad (Syuruthaş-Şihah)*,

Syuruthaş-Şihah yaitu unsur tambahan dalam penyusunan kontrak. Jadi itu sempurna. Artinya, ketika Anda melakukan transaksi, transaksi tersebut dapat sah atau dibatalkan meskipun sudah memiliki bentuk hukum (yudisial). Oleh karena itu, diperlukan elemen tambahan agar kesepakatan syar'i yang dihasilkan dapat berlaku. Berikut adalah syarat-syarat Perjanjian ini :⁸

- a. tidak ada paksaan
- b. tidak menimbulkan kerugian (*dharar*)
- c. tidak mengandung riba
- d. tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*)
- e. tidak mengandung syarat *fasid* (kerusakan)

3) Syarat Berlakunya Akibat Hukum *Akad (Syurūt al-nafadz)*

Shurūt al-nafadz berlaku ketika rukun-rukun dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian menjadi suatu akibat hukum. Artinya, akad tersebut dapat dikatakan sah, tetapi akad tersebut dapat saja tidak dapat dilaksanakan karena akibat hukumnya belum selesai dan akad tersebut dapat dikatakan kontingen (*mauquf*).

Dua syarat kemudian harus dipenuhi dalam hukum kontrak, pertama kontrol yang tidak terbatas atas subjek kontrak dan kedua kontrol atas tindakan hukum yang dilakukan. Contohnya adalah seorang penjahat tanpa hak (*fudhul*) ketika ia menjual barang milik

⁸ Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi", *Studi Islam* No.2, (2020), 113

orang lain tanpa seizin pemiliknya. Meskipun ini mungkin sah dalam kontrak, konsekuensi hukumnya tetap tergantung pada pemiliknya. Jika pemilik mengizinkannya, transaksi dapat dilanjutkan tanpa akad dari awal, tetapi jika pemilik tidak mengizinkannya, akad dapat dibatalkan.

4) Syarat Mengikatnya *Akad (Syurūṭ al-Luzum)*

Jika semua syarat dan semua rukun telah terpenuhi dan sah secara hukum, akibat hukum dapat terwujud, maka ada keterkaitan antara kedua belah pihak. Ini menjadi perhatian dalam ketentuan mengikat kontrak. Artinya, jika suatu kontrak telah terjadi dan syarat-syaratnya terpenuhi, kedua belah pihak memiliki ikatan dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan atau menarik kembali kontrak yang telah ditandatangani.

d. Asas-asas *Akad*

1) Asas *Ibahah (Mabda' al-Ibahah)*

Asas *ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang *muamalat* secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium' pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya'.⁹

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta' aqud*)

Di bawah hukum Islam, prinsip kebebasan kontrak, khususnya prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk

⁹ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah", *Jurisprudence*, No.2(2017): 156.

membuat kontrak. Setiap jenis yang tidak terkait dengan kata benda yang sudah diidentifikasi dalam Syariah dan termasuk klausa (ketentuan khusus dalam perjanjian) apa saja kedalam *akad*. yang Sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil (pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tidak memenuhi rukun atau syariat yang telah ditentukan agama)

3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar Radha'iyah*)

Asas Konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian, Cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas tertentu.

4) Asas Janji Itu Mengikat

Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji tersebut. Dalam kaidah usul fikih, "*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*" ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Dasar asas ini terdapat pada surat *Al-Isra'* ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)*

sampai dia dewasa, dan penuhilah janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.(Q.S Al-Isra':34)''¹⁰

5) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Asas Keseimbangan adalah hukum perjanjian islam menekankan tentang adanya keseimbangan para pihak, Baik kesimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikirkan resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara yang diberikan dan yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu *akad* yang mengalami ketidak seimbangan yang mencolok.

6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa *akad* yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*), Apabila dalam pelaksanaan *akad* terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan, Sehingga memberatkan maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7) Asas Amanah

Asas kepercayaan (*Amanah*) berarti bahwa pihak-pihak mengusahakan itikad baik dalam hubungannya dengan pihak lain,

¹⁰ Munawir, dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), https://books.google.co.id/books?id=TeKREAAAQBAJ&pg=PA62&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

dan tidak wajar jika salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

8) Asas Keadilan

Dasar keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung sangat penting dalam surat *Al-Maidah* ayat 8 yang berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ (المائدة/5: 8)

Artinya: “hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, Menjadi saksi dengan adil, Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-maidah :8).”¹¹

e. Berakhirnya Akad

- 1) Berakhirnya masa berlaku *akad* itu, Apabila *akad* itu memiliki tenggang waktu.¹²

¹¹ Munawir, dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), https://books.google.co.id/books?id=TeKREAAAQBAJ&pg=PA62&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

¹² Muhammad Luthfi, *Jenis Akad Syirkah Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Indrapuri (Studi Penelitian Terhadap Akad Pada Unit Usaha BUMG Di Gampong Lam Ilie Mesjid, Aneuk Glee Dan Lampanah Baro)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23687/>

- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila *akad* itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam *akad* yang bersifat mengikat, suatu *akad* bisa dianggap berakhir, Jika jual beli itu rusak (*fasad*), Seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, Berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*, *akad* itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, Dan tercapainya tujuan *akad* itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak telah meninggal. Dalam hal ini, Para ahli hukum islam mencatat bahwa tidak semua kontrak secara otomatis berakhir ketika salah satu pihak meninggal. *Akad* yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan *akad*, diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *Ar- rahn*, *Alkafalah*, *Ays-syirkah*, *Al-wakalah*, dan *al-muzarara'ah*.

2. *Syirkah*

a. Pengertian

Secara bahasa *syirkah* berasal dari bahasa arab, yaitu:

شَرِكٌ - يَشْرِكُ - شَرَكَا - شِرْكَةٌ - شَرَكَةٌ

Secara bahasa *syirkah* atau perkongsian berarti percampuran (*al-ikhtilāf*) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah*, *Syirkah (Musyarokah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³ Ulama Mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikanya.

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi atau *akad* dua orang yang bersekutu. Pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut ulama' malikiyah *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur modal bersama..¹³

Menurut ulama' Syafi'iyah *Syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara masyhur. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa, *Syirkah* adalah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, Yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.¹⁴

b. Dasar Hukum

Pada dasarnya hukum *syirkah* adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh baginda Rasulullah

¹³Syarif Noor, "*Hadist-hadist tentang Syirkah dan Mudharabah*" (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019): https://opac.atmaluhur.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZDMYMDQ3NTU4ZTJkMjYwZTNkNDk4ZDVhZmMwNjg3MDhhNDZjZjg2NA==.pdf

¹⁴ Achmad Ardani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk", *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, no 1 (2020): 91

SAW, Yang dilakukan masyarakat islam saat itu. Berikut beberapa dalil hadist dan Al-Qur'an yang menerangkan tentang *syirkah* antara lain:

1) Al-Qur'an

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan *syirkah*, antara lain berdasarkan firman Allah dalam Surat Shaad ayat 24 berikut ini: ¹⁵

﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾ (ص/38:

(24

Artinya: “*Daud berkata: “sesungguhnya dia yang telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang berserikat itu Sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini dan mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada tuhanannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat” (QS. Shad :24).”¹⁶*

¹⁵ Deny Setiawan, “Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, *Ekonomi*, No.3 (2013): 3.

¹⁶ Munawir, dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), https://books.google.co.id/books?id=TeKREAAAQBAJ&pg=PA62&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

Maksud dari ayat diatas bahwa, ayat ini merujuk pada dibolehkan praktik *akad musyarakah*. Pada lafadz “*al-khulatha*” mayoritas ulama mufassir sepakat maknanya adalah *Asy-syurakaa*’ yang artinya adalah serikat atau kerjasama, Serikat dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, Bahwa pembiayaan musyarakah mendapat legalitas dari syariah.

Berdasarkan dalil diatas bahwa jelas *syirkah* merupakan salah satu kegiatan ekonomi (*muamalah*) yang dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan demikian dapat pula dikemukakan bahwa *syirkah* adalah sistem ekonomi Islam yang pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk melakukan kelangsungan hidup sebagai sumber usaha kehidupan manusia pada masa sekarang ini, dimana kebutuhan masyarakat semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dunia.

2) *Ijma*’

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan. Hanya saja, Mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

c. **Rukun**

- 1) *Ijab-qabul (sighat)* Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- 2) Dua pihak yang berakad (*aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.

- 3) Objek akad (*mahal*), yang disebut juga *ma''qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- 4) Keuntungan (*Nisbah*) bagi hasil¹⁷

d. Syarat

Syarat *Syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian yaitu :

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu:
 - a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,
 - b) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, Misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan harta (*syirkah mal*). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi:¹⁸
 - a) bahwa modal yang dijadikan objek *akad syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti rupiah.
 - b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika *akad syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.

¹⁷ Chafi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah", *Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, No.1(2020). 15

¹⁸ Udin Saripudin, "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Ekonomi dan Bisnis*, No.1 (2016): 67

- c) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, Disyaratkan untuk modal, Ahli dalam untuk *kafalah*, Dan bagi yang dijadikan objek *akad* disyaratkan *syirkah* umum.
- d) Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

e. Macam-macam *Syirkah*

1) Hak Milik (*Syirkah Amlak*)

Yaitu perkumpulan dua orang atau lebih yang diselenggarakan dengan transaksi jual beli, hibah, warisan atau lainnya, berupa bangunan, barang bergerak atau barang berharga. *Syirkah* seperti ini, kedua belah pihak tidak berhak mengganggu bagian mitranya (persekutuan bisnis), tidak dapat menggunakannya tanpa izin mitranya. Misalnya; orang A dan orang B menerima wasiat atau hadiah berupa mobil orang lain dan keduanya menerima atau membelinya dengan uang sendiri atau menerima dari warisan, keduanya menyepakati kepemilikan mobil.

2) Kontrak (*Syirkah Uqud*)

Ini adalah kerja sama antara dua orang yang terlibat dalam modal dan keuntungan, misalnya dalam jual beli atau transaksi lainnya. Dalam *syirkah* seperti ini, para pihak yang bermitra (aliansi bisnis) berhak menggunakan harta kekayaan *syirkah* dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik harta jika yang digunakan adalah miliknya. Dan sebagai agen, jika

objek yang digunakan adalah milik rekannya Macam-Macam
Syirkah Uquud.¹⁹

a) *Syirkah Al-Inan*

Kemitraan antara dua orang atau lebih dengan aset masing-masing untuk dikelola sendiri. Keuntungan dibagi di antara mereka dan salah satunya sebagai pengelola mendapat keuntungan lebih dari rekannya. Jenis syirkah ini biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang karena tidak membutuhkan modal, tenaga dan tanggung jawab yang sama. Contoh *syirkah inân*: A dan B pengrajin atau tukang kayu. A dan B sepakat menjalankan suatu bisnis dengan memproduksi dan menjual belikan meuble berupa perabot rumah tangga, Kantor, Sekolah dan lain-lain. Kedua belah pihak memberikan kontribusi modal sebesar Rp.50 juta dan keduanya bekerja dalam *syirkah* tersebut. Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqud*); sedangkan barang (*urûdh*), misalnya rumah atau mobil, Tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, Kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat *akad*. Keuntungan diperoleh dengan kesepakatan, Jika mengalami kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Misalnya, pihak pertama dan pihak kedua modalnya 50%, Maka keduanya menanggung bersama kerugian sebesar 50%.

¹⁹ Fedry Saputra, "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam", *Syariah Dan Hukum*, No.1 (2021): 70.

b) *Syirkah Al-Mudharabah*

Seseorang sebagai pemberi modal (*investor*) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola (*mudharib*) untuk diperdagangkan, Dan dia berhak mendapat persentase (bagian dari keuntungan yang dinyatakan dengan persen) dari keuntungan.

c) *Syirkah Al-wujuh*

Kemitraan antara dua orang atau lebih dengan reputasi baik dan yang ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara cicilan (kredit) dari suatu perusahaan dan menjual kembali barang tersebut secara tunai, kemudian keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan mereka. Jenis syirkah ini juga diperbolehkan di bawah kelompok Hanafiyah dan Hambaliyah, tetapi tidak sah di bawah kelompok Malikiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyyah. Disebut *syirkah* wujud karena didasarkan pada kedudukan, watak atau keahlian seseorang dalam masyarakat. Tidak ada orang yang memiliki modal, tetapi mereka memiliki reputasi yang baik, sehingga mereka membeli secara kredit dengan jaminan reputasi yang baik tersebut. Misalnya:

A dan B adalah angka yang diyakini pedagang. Kemudian A dan B mengucapkan syirkah wujud, membeli barang secara kredit dari seorang pedagang (misal C). A dan B setuju, keduanya memiliki 50% dari pembelian. Kemudian keduanya menjual

bersama dan keuntungannya dibelah dua, sedangkan harga semula dikembalikan ke C (pedagang).²⁰

d) *Syirkah Al-Abdaan (Syirkah Usaha)*

Kemitraan antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang dilakukan oleh badannya, Keduanya hanya memberikan kontribusi terhadap pekerjaan ('amal), bukan modal (mall), seperti kemitraan antara sesama dokter di sebuah klinik kecantikan, atau sesama arsitek untuk bekerja. pada proyek membangun rumah pasien, atau kerja sama dua penjahit untuk menerima pesanan seragam sekolah. Dalam syirkah ini tidak ada syarat profesi atau keahlian yang sama tetapi boleh berbeda profesi. Maka wajar jika syirkah 'abdan mengikutsertakan sejumlah tukang kayu dan pandai besi. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, perbandingan (*nisbah*) antara mitra bisnis (*syarik*) bisa sama atau tidak. Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari lobster di laut. Mereka sepakat jika memperoleh lobster dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

e) *Syirkah Al-Mufawadah*

Kerja sama antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memberikan kontribusi sebagian dari total dana dan berpartisipasi

²⁰ Fedry Saputra, "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam islam", *Syariah Dan Hukum*, No.1(2021): 71.

dalam pekerjaan. Masing-masing pihak membagi keuntungan dan kerugian secara seimbang .

f. Prinsip-prinsip Syirkah

1. Prinsip *At-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an QS Al-Maidah ayat 2 :²¹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا

الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (المائدة/5: 2)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, Jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan

²¹ Moh. Faizal, “Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah”, *Pemikiran Dan Pengembangan Syariah*, No.2(2017): 71.

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, Mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Q, S Al-Maidah:2)²²

2. Prinsip menghindari *Al-Iktinaz* yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam bertransaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an QS An-Nisa ayat 4 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

(النساء/4: 29)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”(Q.S Al-Anisa’: 29)²³

²² Munawir, dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), https://books.google.co.id/books?id=TeKREAAAQBAJ&pg=PA62&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false.

²³ Munawir, dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), https://books.google.co.id/books?id=TeKREAAAQBAJ&pg=PA62&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false.

Dalam pelaksanaannya prinsip *syirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih baik secara tertulis atau tidak tertulis dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, Bertujuan mencari keuntungan bersama sekaligus nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian.

g. Batalnya Akad Syirkah

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya *syirkah* yaitu:²⁴

1. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana, Jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota yang masih hidup.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud disebabkan karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.

²⁴ Deny Setiawan, "Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Ekonomi*, No.3(2013): 7.

6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah*.

3. *Mudharabah*

a. Pengertian

Dalam fiqih Islam *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pihak pertama atau pemilik modal (*investor*) dengan seorang pihak kedua atau pengelola (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Istilah *mudharabah* oleh ulama fiqih Hijaz menyebutkan dengan *Qiradh*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara terminologi, Menurut Antonio, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, Dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal, Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁵

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Di dalam Al Quran tidak ada penjelasan langsung mengenai hukum *Mudharabah*. Namun, kalimat ini terkait dengan *mudharabah*, meski diakui hubungannya cukup jauh karena mengungkapkan makna “perjalanan” atau “perjalanan untuk keperluan bisnis”.

²⁵ Isna Dewita, “Pengaruh Jumlah Dana Dan Nisbah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* Pada Bank Aceh” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26240/>.

Ibnu Rusydi dari mazhab Maliki, diperbolehkan untuk mengesahkan akad mudharabah, ini merupakan keringanan khusus. Meskipun Mudharabah tidak disebutkan secara langsung oleh Alquran atau Sunnah, namun merupakan kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam. Bentuk perdagangan ini berlanjut sepanjang era Islam awal, menjadi tulang punggung perjalanan dan perdagangan jarak jauh. berdagang.²⁶

Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para fuqaha tentang kebolehan bertanksaksi menggunakan *akad mudharabah* adalah firman Allah dalam Surah Al- Muzzammil ayat 20 dan Al-Baqarah ayat 198 :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ

الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا

²⁶ Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, *Ekonomi dan Hukum Islam*, No.1(2018): 11.

حَسَنًا وَمَا تَقْدَمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾ (المزمل/73: 20)

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur’an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an). Tegakkanlah salat, Tunaikanlah zakat, Dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah, Sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q,S Al-Muzammil :20)²⁷

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ

عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ

وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿٢١﴾ (البقرة/2: 198)

²⁷ Munawir, dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), https://books.google.co.id/books?id=TeKREAAAQBAJ&pg=PA62&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false.

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masjidil haram. Berzikirlah kepadanya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q,S Al-baqarah : 198)²⁸

Menurut Ibnu Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehahalan *mudharabah* berdasarkan Riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat, Tetapi tidak ada *hadits sahih* mengenai *mudharabah* yang dinisbatkan kepada nabi Muhammad SAW.

c. Jenis-jenis *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pihak yang bertanggung jawab mengembangkan dana (*mudharib*), *akad mudharabah* yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah *mudharabah* tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal dengan usaha apapun yang menurut perhitungannya akan menghasilkan keuntungan. *Mudharabah Mutlaqah* menurut Ulama Hanafiyah adalah *mudharabah* dimana pengusaha berhak melakukan kegiatan dengan modal yang terkait langsung dengan pendapatan keuntungan seperti jual beli.

Ulama Hanafiyah memiliki pandangan mengenai *mudharabah mutlak* bahwa pengusaha boleh mengalihkan modal kepada pengusaha lain dengan seizin pemilik modal, tetapi kepemilikan

²⁸ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Kemenag, 2022)

tetap menjadi tanggung jawab pengusaha pertama. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa modal tidak dapat diberikan kepada pengusaha lain, baik dari segi usaha maupun keuntungan, meskipun dengan izin pemilik modal.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudarabah Muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat tertentu, Pekerja mengikuti syarat yang terdapat dalam perjanjian yang dikelola oleh pemilik modal. Misanya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang di toko (pabrik atau perusahaan) tertentu.²⁹

Dalam kitab fikih Muamalat karya Ahmad Wardi Muslich menjelaskan *mudharabah muqayyadah* adalah *akad mudharabah* dimana pemilik modal menetapkan syarat-syarat atau batasan-batasan mengenai tempat kegiatan usaha, harta benda yang menjadi pokok usaha, barang darimana ia berasal. dibeli. Pembatasan waktu dan orang sebagai sumber pembelian barang dan akad diperbolehkan pada Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan pada Malik dan Syafi'i tidak. Demikian pula, perpanjangan kontrak hingga saat ini akan diizinkan di bawah Abu Hanifah, Ahmad dan bukan di bawah Malik dan Syafi'i.

Kemudian jumhur ulama menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan *akad mudarabah* lagi dengan orang lain

²⁹ Wardatul Jannati, "Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad Mudarabah Dan Implementasinya Pada Pt Bank Syariah Indonesia Kc Bireuen Chik Johan"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23292/>.

dengan uang tersebut, Karena modal (uang) yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada pihak lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya, Karena apabila *akad mudharabah* telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, Maka usaha yang dilakukan adalah amanah yang harus dijaga. Apabila tidak mengusahakan dengan baik, Maka harus menanggung resiko yang ada, Termasuk mengganti modal tersebut jika mengalami kerugian.

d. Rukun *Mudharabah*

Adapun dalam *Akad mudharabah* mempunyai beberapa rukun yang digariskan oleh para ulama untuk menentukan keabsahan *akad* tersebut, berikut rukun *Mudhrabah*:³⁰

1. Pengelola Modal (*Mudharib*)
2. Pemilik Modal (*Shahibul Mal*)
3. Adanya *akad* (*Ijab Qobul*)
4. Adanya Keuntungan (*Nisbah*)

e. Syarat *Mudharabah*

Beberapa syarat yang telah diajukan oleh ulama, Sehingga menjadi rukun yang melekat dalam *akad mudharabah*:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

³⁰ Yuli Dwi Yusrani Anugrah, “Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah”, *Muhasabatuna: Akuntansi dan Keuangan Islam*, No.1(2021): 63.

2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*Akad*), dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit (makna yang diutarakan secara jelas) menunjukkan tujuan kontrak dan dilakukan saat melakukan kontrak.
 - b) *Akad* dituangkan secara tertulis, Dengan menggunakan cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dana/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya bisa berbentuk uang dan barang yang bernilai.
 - b) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional (seimbang) bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati

dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan yang sesuai kesepakatan.³¹

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), Sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, Harus memperhatikan sebagai berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa, Karena dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum *syariah islam* dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, Dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

³¹ Afa Islami, “Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah”, *Hukum Ekonomi Syariah*, No.1 (2021): 13-14

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses atau langkah yang harus ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi, Sebagai penunjang dalam sebuah penelitian. Metode penelitian memberikan gambaran dan rancangan prosedur yang harus diperhatikan. Dalam menempuh penelitian dengan berdasarkan sumber data yang dicari dan kemudian di analisis.³² Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum berlaku dengan keadaan dilapangan. Hal ini dilakukan terhadap apa yang terjadi dilapangan untuk menemukan data dan fakta yang dibutuhkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan data, Dan metode pengolahan data.

A. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan pemaparan dari latar belakang. Penelitian ini memakai metode kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalam data yang diperoleh, Dan juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*Yuridis Empiris*), Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian sosial yang menurut pandangan Soerjono Soekanto, Meliputi penelitian dengan menggunakan identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap

³² Elok Hanifah, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto*", (Skripsi, Universitas Negeri Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), <https://digilib.uinsa.ac.id/47260/>.

efektifitas (ukuran) hukum.³³ Dengan kata lain penelitian yang seperti ini, Merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui fakta juga memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang hendak diteliti, Selanjutnya setelah data diperoleh maka mengidentifikasi masalah yang tujuannya memperoleh jawaban dari penyelesaian masalah. Penelitian yang disusun oleh peneliti termasuk kedalam penelitian lapangan sebab penelitian ini membahas mengenai kajian hukum islam terhadap praktik kerjasama oleh BUMDes Karya Bakti, Dengan pemberdayaan petani Pisang Ambon di Dusun Pojok, Desa Talok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan permasalahan penelitian ini, Maka dalam penyusunan analisa dan kajian yang tepat harus disertai dengan pendekatan penelitian, Agar pengolahan data lebih terarah. Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai, Maka peneliti menggunakan pendekatan *Yuridis Sosiologis* yaitu mengamati interaksi dan reaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Sehingga peneliti harus terjun kelapangan untuk melakukan wawancara dan pengamatan. Sehingga peneliti terjun kelapangan untuk melakukan wawancara dan pengamatan. Dalam hal ini, Maka peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan pandangan hukum Islam.

³³ Egi Hadi Kusnadi, "*Praktik Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26378/>.

C. Lokasi Penelitian

Waktu dan tempat melaksanakan penelitian sebagai berikut :

Nama Lembaga : BUMDes Karya Bakti

Tempat : Perkebunan Pisang Ambon di Dusun Talok

Alamat : Dusun Talok Desa Pojok, Kecamatan Garum,
Kabupaten Blitar

Waktu : Agustus-Oktober 2021

D. Sumber Data

Subjek penelitian yang paling penting diperoleh dari sumber data yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari melalui wawancara dengan narasumber, Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Iskandar Sebagai ketua BUMDes Karya Bakti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang berasal dari buku, Jurnal, Penelitian terdahulu, artikel, Al-Qur'an terjemah dan lain – lain.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang yakni bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedia.

E. Metode Pengumpulan Data

Di tahap pengumpulan data ini, Data merupakan faktor terpenting yang menilai penelitian ini akan berhasil. Tanpa adanya data yang tepat dalam dalam penelitian ini, Maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil, Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan narasumber.³⁴ Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi yang diperoleh dengan beberapa narasumber. Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Iskandar Sebagai ketua BUMDes, dan Bapak Iswanto Sebagai pengelola pemberdayaan Pisang Ambon.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah adalah mencari sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Data yang akan peneliti cari seperti surat menyurat, Catatan harian, Cendramata, Laporan tahunan, serta foto yang ada. Sumber lisan atau tertulis dapat berbentuk foto, Dokumen resmi, Wawancara terkait dengan masalah penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

³⁴ Juliansyah Noor, “*Metodelogi penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*”, (Jakarta: Kencana, 2011).
https://books.google.co.id/books?id=yai6QAACAAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah mengikuti metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam memeriksa data (*editing*), menganalisis klasifikasi (*classification*), memverifikasi (*verifikasi*), menganalisis (*analyzing*) dan menarik kesimpulan (*Concluding*).³⁵

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Selama proses ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa data yang diperoleh di lapangan, apakah cukup atau tidak dapat mempersiapkan proses baru di samping itu. Peneliti melakukan pengamatan lagi tentang data tersebut diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan untuk kemudian memilih data yang akan digunakan untuk analisis terkait penelitian .

Proses ini peneliti melakukan pengumpulan data dari website, buku dan sumber lain yang berkaitan dengan rumusan masalah peneliti dalam perspektif *akad syirkah mudharabah*.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, peneliti mengkategorikan dan memeriksa kembali data yang diperoleh terbukti secara sah (*valid*). Tujuan menjaga kategorikal adalah untuk memilih data yang

³⁵ Siti Munawaroh, “*Perjanjian Paid Promote Perspektif Kuhperdata Dan Khes (Studi di Akun Instagram @dindaayprtw dengan @mcijombang_)*”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25095/1/16220112>.

diperoleh dari informasi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda pencari.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tes peneliti untuk mengecek ulang data yang diperoleh, sehingga sesuai dengan kenyataan lapangan untuk mendapatkan keabsahan data.

4. Analisis (*Analysing*)

Proses analisis data merupakan proses untuk menemukan tema dan merumuskan suatu jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini diperoleh data kemudian dilakukan penyederhanaan. Dan penyesuaian dengan cara menganalisa data yaitu data dari buku kompilasi (kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan) Hukum Ekonomi Syariah.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah penarikan gagasan dari proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu jawaban dari permasalahan yang ada.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Desa Pojok

Desa Pojok merupakan salah satu desa yang didiami oleh masyarakat yang bernama Surotami, yang dapat dirunut pada peninggalan berupa punden Surontami. Surontami berasal dari kerajaan Mataram, merupakan utusan Sultan Agung, Yang kemudian membuat kronik (catatan peristiwa yang diruturkan sesuai waktu kejadiannya) desa dan tinggal bersama keturunannya. Babad atau mbabad membersihkan sebidang tanah kosong untuk mengubahnya menjadi desa lengkap dengan sawah atau pulau kecil yang dihuni manusia, Di tengah lautan jiwa yang hidup di hutan, Kemudian roh-roh dalam wujud roh akan pergi ke pegunungan atau tempat-tempat yang belum tersentuh atau terjamah manusia.³⁶

Istilah “Pojok” sendiri sebenarnya didasarkan pada letak geografis desa yang membujur dari barat ke timur (menjorok). Selain itu, Kampung Pojok juga sering dijadikan tempat persembunyian Surontami dan anak buahnya pada masa lalu, Karena terletak di pojok (menjorok). Desa Pojok dikelilingi oleh dua gunung melengkung yang mengelilingi Desa Pojok. Kedua gunung tersebut adalah Gunung Budeg dan Gunung Tumpak Secang. Penduduk desa

³⁶ Isna Rizqi Amalia, " Strategi Pengusaha Batik Dalam Meningkatkan Eksistensi Usaha (Studi Industry Batik Djojo Koesomo Di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), <https://eprints.umm.ac.id/44227/>.

Pojok percaya bahwa gunung tersebut, khususnya Gunung Budeg, adalah perwujudan dari Joko Bodo yang membatu karena perkataan ibunya.

Joko Bodo adalah anak dari Mbok Rondo Dadapan yang jatuh cinta dan terpicat oleh kecantikan Roro Kembangore yang saat itu sedang menumpang pada ibunya saat melarikan diri, Dari Kerajaan Lembu Peteng yang berperang dengan Kyai Besari. Joko Bodo ingin menikah dengan Roro Kembangore dan selalu ditolak dengan halus, Agar Joko Bodo tidak merasa sakit hati. Roro Kembangore berinisiatif memberi syarat jika ingin menikah dengannya. Tanpa pikir panjang, Joko Bodo dan Roro Kembangore langsung keluar rumah dan bertapa dengan diam tanpa sepengetahuan ibu mereka, Mbok Rondo Dadapan. Ketika ibunya kembali ke rumah, dia terkejut menemukan rumahnya sepi dan Joko Bodo tidak ditemukan. Dia mencari dan memanggil nama Joko Bodo dan Kembangore tetapi tidak ada jawaban. Sampai akhirnya ia menemukan Joko Bodo sedang bertapa menghadap ke Barat, ia memanggil berkali-kali dan tidak ada jawaban. Pada akhirnya Mbok Rondo Dadapan marah dan mengutuk Joko Bodo, Maka Joko Bodo langsung berubah menjadi batu di gunung tempatnya bersemedi, yang disebut Gunung Budeg.³⁷

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Pojok terletak di sepanjang jalan raya Garum-Blitar dan pada sisi utara berbatasan dengan Desa Jiwut dan Kelurahan Tawangsari,

³⁷ Isna Rizqi Amalia, " Strategi Pengusaha Batik Dalam Meningkatkan Eksistensi Usaha (Studi Industry Batik Djojo Koesomo Di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), <https://eprints.umm.ac.id/44227/>.

sisi timur Kelurahan Sumberdiren, sisi selatan berbatasan dengan Desa Papungan Kecamatan Kanigoro, dan di sisi barat berbatasan dengan Kelurahan Gedog Kota Blitar.

Pojok memiliki wilayah dengan luas 339 ha yang terbagi menjadi beberapa wilayah teritorial, Seperti sawah dengan luas 238 ha, Selanjutnya tanah dengan luas 101 ha, Yang terdiri dari luasan 63 ha. Pekarangan kosong atau bangunan rumah warga lalu kebun dengan luas 63 ha, Serta juga dengan sungai, Jalan raya dan makam dengan luas 3,2 ha, Luasan wilayah ini belum termasuk dengan luasan tanah sawah yang ada, Sedangkan tanah sawah seluas 339 ha terbagi menjadi tanah sawah irigasi fungsional seluas 58 ha, Irigasi pengairan 78 ha dan tanah sawah tadah hujan seluas 101 ha.

Tabel 2. data demografi Desa Pojok 2021

Luas Wilayah Desa Pojok Berdasarkan Penggunaan	
Luas Lahan Perkebunan	0,00 ha
Luas Lahan Kering	890,85 ha
Luas Persawahan	138,00 ha
Luas Fasilitas Umum	29,15 ha
Luas Lahan hutan	0,00 ha
Luas Lahan Basah	0,00 ha
Total luas	1.058,00 ha




Gambar 1. Peta Administrasi Pojok


3. Demografis Desa Pojok

Kepadatan penduduk merupakan salah satu potensi desa Pojok dalam mendorong pembangunan, Namun sebaliknya akan menjadi masalah jika kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan sangat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Adapun jumlah penduduk Desa Pojok pada tahun 2019 sebanyak 8.182 jiwa yang terdiri dari 4.083 jiwa (40,12%) laki-laki dan 4.101 jiwa (41,17%) perempuan. Secara administrasi, Desa Pojok terdiri dari 7 dusun, 13 RW dan 32 RT dengan potensi padi, Jagung, Ubi, Pisang dan hortikultural.




Gambar 2. Lokasi Penelitian Dusun Talok Desa Pojok



Gambar 3. Lokasi kantor BUMDes Karya Bakti

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) KARYA BAKTI
DESA POJOK KEC. GARUM KAB. BLITAR



B. Praktik Kerjasama Antara BUMDes Karya Bakti dengan Petani Budidaya Pisang Ambon

Pada tahun 2021 bulan Januari pihak BUMDes Karya Bakti melakukan sosialisasi kerjasama usaha dalam rangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Desa Pojok, Bertempat di Kantor Desa Pojok. Kerjasama usaha yang ditawarkan oleh BUMDes Karya Bakti adalah kerjasama usaha budidaya Buah Alpukat, kerjasama usaha pengelolaan sampah (bank sampah), dan kerjasama usaha budidaya Pisang Ambon. Untuk Dusun Talok sebagian kerjasama usaha budidaya Pisang Ambon. Dikarenakan mayoritas warga Dusun Talok bekerja sebagai petani dan tanah di Dusun Talok cocok untuk tanaman terutama jenis pisang. Berikut penjelasan dari Bapak Iskandar selaku Ketua BUMDes Karya Bakti:

“Di tahun 2021 bulan Januari kami melakukan sosialisasi kerjasama usaha dikantor Desa Pojok mas, Kerjasama usaha yang kami tawarkan adalah kerjasama usaha budidaya Pisang Ambon, Kerjasama usaha bank sampah, dan kerjasama usaha budidaya Buah Alpukat. Pada wilayah Dusun Talok, hanya sebagian penawaran usaha Pisang Ambon. Dikarenakan mayoritas warga Talok bekerja sebagai petani dan tanahnya memang bagus untuk jenis budidaya Buah Pisang.”³⁸

Dari sosialisasi yang diadakan oleh BUMDes Karya Bakti dengan masyarakat di Desa Pojok, Khususnya Dusun Talok, Bapak Syamsul dan bapak Iswanto mulai tertarik. Setelah acara sosialisasi mereka berdua rembukan kepada keluarga besar di Dusun Talok, Mengenai siapa saja yang ingin ikut melakukan kerjasama usaha pembudidayaan Pisang Ambon, Hal ini yang ditawarkan oleh BUMDes Karya Bakti. Selanjutnya informasi yang disampaikan oleh Bapak

³⁸ Iskandar, wawancara, (Blitar)

Syamsul kepada keluarga besar di Dusun Talok disambut dengan baik, Dan banyak yang ingin mengikuti kerjasama tersebut. Diantaranya Bapak Syamsul, Bapak Iswanto, Bapak Arip dan Bapak Fathoni. Dan setelah itu Bapak Syamsul menyuruh Bapak Iswanto untuk menghubungi pihak BUMDes Karya Bakti mengenai penawaran kerjasama usaha tersebut. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Syamsul:

“setelah pulang dari acara BUMDes mas, Saya dan Bapak Iswanto melakukan rundingan dengan keluarga besar mas, Dan menanyakan siapa yang ingin mengikuti kerjasama usaha Pisang Ambon yang ditawarkan oleh BUMDes. Alhamdulillah banyak yang tertarik mas, Diantaranya saya sendiri, Pak Iswanto, Pak Arip dan Pak Fathoni. Setelah itu saya suruh Pak Iswanto untuk menghubungi Kembali BUMDes terkait usaha Pisang Ambon .”³⁹

Setelah dihubungi oleh Bapak Iswanto, Pihak BUMDes Karya Bakti menyetujui kerjasama usaha dengan keluarga besar Bapak Syamsul. Pada bulan Mei tahun 2021 BUMDes Karya Bakti melakukan survei di tempat lokasi yang akan ditanami Buah Pisang Ambon. Dan membuat surat perjanjian (kontrak) kerjasama usaha Pisang Ambon dengan keluarga besar Bapak Syamsul, Yang beranggotakan Bapak Syamsul, Bapak Iswanto, Bapak Arip, dan Bapak Fathoni.

Berikut wawancara peneliti dengan Ketua BUMDes Karya Bakti:

“di bulan Mei tahun 2021 kami mensurvei lokasi mas, memberikan ilmu bagaimana cara menanam, dan merawat. Dan membuat surat perjanjian kerjasama usaha Pisang Ambon dengan keluarga besar Bapak Syamsul.”

Sebelum dibuat surat perjanjian kerjasama usaha Pisang Ambon BUMDes Karya Bakti dan petani pemberdayaan Pisang Ambon. BUMDes melakukan

³⁹ Syamsul, wawancara, (Blitar)

sosialisasi bagaimana cara menanam, merawat, dan memanen Pisang Ambon.

Berikut penjelasan Bapak Iskandar selaku ketua BUMDes Karya Bakti:

“Nah untuk langkah -langkah menanam dan merawat buah pisang ambon yang saya sampaikan kepada petani adalah:


- 1. Bumdes akan memberikan 600 bibit pisang ambon, terus pupuk kohe 400 dan pupuk kimia 300*
- 2. Untuk petani hanya membuat lubang ukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, kedalaman 1 M Dan jarak antar lubang 2 M.*
- 3. Dan juga sebelum dikasih bibit pastikan setiap lubang sudah diberi beri pupuk kohe 50% dan pupuk 25 % kimia.*
- 4. Setelah itu setiap lubang di kasih bibit 1 dan juga setiap hari sirami dengan air jika tanah kering.*
- 5. Setiap 1 minggu sekali semprot pestisida ke pohon pisang ambon atau pas ada hama. Hampir setiap hari petani melakukan pemangkasan daun dan juga melakukan pengecekan terhadap pisang ambon*
- 6. Dari mulai tanam sampai berbuah itu menunggu sekitar 6 bulan untuk panen mas. Untuk panen ke dua dan selanjutnya sekitar 4 sampai 3 bulan mas.*
- 7. Dan saat memanen kami menyarankan ke petani menggunakan pisau tajam dan memotong pisang dipangkalnya dengan hati-hati mas.*
- 8. Setelah dipanen buah pisang ambon dikumpulkan di pickup untuk dijual di kota besar”*

Berikut isi perjanjian antara BUMDes dengan petani dusun Talok:

1. Pihak kedua bersedia memberikan bibit Pisang Ambon beserta pupuknya kepada pihak pertama dengan jumlah sesuai kesepakatan.
2. Kesepakatan untuk pembagian hasil panen buah, 60 % pihak pertama dan 40 % untuk pihak kedua.
3. Kesepakatan untuk pembagian tunas 50% pihak pertama dan 50% pihak kedua yang dilakukan setelah peremajaan.
4. Untuk hasil panen buah Pisang Ambon, Pihak pertama diwajibkan untuk menjual kepada pihak kedua.
5. Bila kerjasama sudah tidak lagi menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat sepakat untuk menghentikan

hubungan kerjasama. Dengan terlebih dahulu kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan, Apabila masih ada permasalahan selama hubungan kerjasama terjalin.

6. Sesuatu yang belum terjalin dalam perjanjian ini beserta perubahan, Perlu diatur kembali pada kedua belah pihak, Yang akan diatur dalam surat perjanjian tambahan (*addendum*). Dan hal ini juga tidak terpisah dari surat perjanjian tersebut.



Gambar 4. Surat Perjanjian kerjasama budidaya Pisang Ambon

Akan tetapi, Pada pelaksanaan di lapanganya sistem kerja sama BUMDes dengan petani Pisang Ambon di Dusun Talok tidak sesuai dengan surat perjanjian. Terbukti pada point ke 5 di jelaskan bahwa petani Pisang Ambon wajib menjual hasil panennya pada BUMDes akan tetapi, Faktanya BUMDes

masih belum mampu membeli Pisang Ambon milik petani tersebut karena kurangnya komunikasi dan juga akibat dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Terbukti dengan wawancara peneliti dengan Bapak Syamsul selaku petani pemberdayaan Pisang Ambon:

“ini umur Pisang Ambonnya sudah melewati batas usia panen mas, Tetapi sampai sekarang dari BUMDes Kaya Bakti masih belum ada yang mengambil Pisang Ambonnya mas, Katanya sih disebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Tapi sekarang PPKM sudah selesai kog masih belum diambil sama BUMDes mas, Dan akhirnya, mau gak mau saya jual di pasar lokal degan harga yang sangat murah mas”

Dalam kasus permasalahan ini, Petani budidaya Pisang Ambon diatas peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Iskandar selaku ketua BUMDes Karya Bakti beliau berpendapat:

“Untuk masalah jual-beli Pisang Ambon, itu ada masalah misal komunikasi dengan Bapak Iswanto, Dimana beliau ini banyak pikiran di rumah tangganya dan juga beliau ini sebagai perwakilan petani budidaya Pisang Ambon di Dusun Talok mas. untuk masalah sanksi kami dari BUMDes memaafkan mas dan untuk solusi kedepannya nanti kami dari BUMDes Karya Bakti akan melakukan musyawarah lagi dengan petani budidaya Pisang Ambon di Dusun Pojok”

Dari hasil wawancara lanjutan dengan Bapak Iskandar, Selaku pihak dari BUMDes Karya Bakti tidak ada gugatan wanprestasi kepada pihak petani budidaya Pisang Ambon. Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda wanprestasi dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Dan juga pihak BUMDes tidak mewajibkan pihak petani budidaya Pisang Ambon untuk membayar biaya denda/ganti rugi karena adanya toleransi atau memaafkan dalam Bahasa Jawa merupakan sikap *tepo sliro*.

C. Realisasi Akad Syirkah Mudharabah Yang dilakukan BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon

Syirkah Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sohibul maal*) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Berdasarkan dari hasil penelitian, Dapat dilihat dari konsep awal bahwasannya adanya *akad (perjanjian)* antara BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon jika direalisasikan sudah sesuai sepenuhnya dengan *Syirkah Mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dimana pihak BUMDes Karya Bakti memberikan modal berupa bibit dan pupuk, Sedangkan petani budidaya Pisang Ambon sebagai pihak pengelola dan menyediakan lahannya dengan sistem keuntungan yang telah disepakati bersama.

Menurut pandangan hukum Islam ada rukun yang harus di penuhi dalam *akad syirkah mudharabah* antara pihak BUMDes Karya Bakti dan petani budidaya Pisang Ambon:⁴⁰

1. Pelaku *akad*, yaitu para mitra usaha antara pihak BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon.
2. Objek *akad* yaitu:
 - a. Modal (*Maal*) dari pihak BUMDes Karya Bakti berupa pupuk dan bibit Pisang Ambon.
 - b. Pengelola (*Dharabah*) dari pihak petani budidaya Pisang Ambon

⁴⁰ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpolanya Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Hadratul Madaniyah*, No.1(2020),35-36.

- c. Keuntungan (*Ribh*) dimana BUMDes Karya Bakti mendapat sebesar 40%, Sedangkan petani budidaya Pisang Ambon mendapat sebesar 60%.
- d. *Ijab Qabul (Shighat)* atau kesepakatan antara BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa surat kontrak perjanjian kerjasama yang dibuat oleh BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon sudah jelas, Dan disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi pada praktiknya masih belum maksimal karena terkendala adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sehingga BUMDes Karya Bakti pada waktu itu tidak dapat membeli hasil panen yang berupa Buah Pisang Ambon dengan harga lebih mahal dari pasar lokal. Dan juga pihak BUMDes tidak dapat menjual hasil panen budidaya Pisang Ambon di pasar tingkat nasional, Seperti dijual di wilayah Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain-lain..

Dalam pandangan hukum islam ada beberapa penyebab yang membatalkan kerjasama *akad mudharabah* yaitu:⁴¹

1. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal, Atau pengelola modal tersebut berbuat sesuatu yang bertentangan dengan *akad*.
2. Tidak terpenuhi salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.

⁴¹ Tio Saputra, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6194/>

3. Apabila pelaksana atau pengelola modal meninggal dunia, maka *akad mudharabah* menjadi batal.

Menurut Bapak Syamsul, Pihak BUMDes Karya Bakti sudah lama tidak menjalin kerjasama, Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan mengenai kelanjutan usaha budidaya Pisang Ambon tersebut, Akhirnya kondisi Perkebunan budidaya Pisang Ambonnya tidak terawat, Banyak yang Terkena virus, Hama (semua bentuk gangguan baik pada manusia, hewan ternak, dan tanaman liar), dan juga Gulma (tumbuhan yang tumbuh hampir dimana saja, Namun keberadaannya sangat mengganggu di area pertanian). Sehingga kerjasama tersebut berhenti sampai sekarang. Dan menjadikan *akad syirkah mudharobahnya* batal (tidak ada kelanjutan).



Gambar 5. Kondisi sekarang perkebunan Pisang Ambon

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Pada kerjasama antara BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon di Dusun Talok, Desa Pojok, Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik kerjasama antara BUMDes Karya Bakti dan petani budidaya Pisang Ambon tidak dilanjutkan, Karena pihak BUMDes tidak mampu untuk membeli hasil panen dari petani dan juga memberhentikan pemberian pupuk dan bibit kepada petani secara sepihak, Sehingga petani menjual ke pasar lokal dengan harga yang lebih murah akibatnya petani mengalami kerugian.
2. Realisasi *Akad Syirkah Mudharabah* tidak sesuai dengan surat kesepakatan antara BUMDes Karya Bakti dengan petani budidaya Pisang Ambon, Karena untuk kesepakatan awal yang seharusnya hasil panen dibeli pihak BUMDes dengan pasar nasional tidak terjadi atau tidak ada kelanjutan pembelian. Sehingga pihak petani akhirnya menjual hasil panen Pisang Ambon ke pasar lokal, Dan inilah yang menjadikan batal atau rusak kesepakatan tersebut.

B. Saran

1. Untuk BUMDes Karya Bakti dan petani budidaya Pisang Ambon di Dusun Talok, Desa Pojok, Jika di dalam praktik kerjasama terasa belum optimal,

Maka sebaiknya disegerakan musyawarah lanjutan atau mungkin berkeepakatan untuk dihentikan saja kerjasamanya, Agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan salah pihak atau kedua belah pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih." *Pendidikan dan Agama Islam* (2020): 42-54.
- Anugrah, Yuli Dwi Yusrani. "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Akuntansi dan Keuangan Islam* (2021): 61-66.
- Ardani, Achmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk." *At-tamwil Kajian Ekonomi Syariah* (2020): 84-104.
- Bambang. "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer." *Jurnal Iqtisaduna* (2017).
- Budiawati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurisprudence* (2018): 153-159.
- Faizal, Moh. "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah." *Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* (2017): 57-79.
- Hidaytullah, Muhammad Syarif. "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)." *Hadratul Madaniyah* (2020): 34-41.
- Islami, Aufa. "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah." *Hukum Ekonomi Syariah* (2021): 1-22.
- Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan." *Ilmu Akuntansi dan Binis Syariah* (2020): 11-21.
- Mufidah, Zahra Aulia. "Syirkah Dalam Bisnis Islam." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (2022).
- Muhtarom, m. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Berkala Ilmiah* (2014): 49-55.
- Musaffa, Muhammad Ulul ALbab. "Prose Terjadinya Akad Dalam Transaksi." *Studi Islam* (2020): 99-117.
- Pantow, Cheren Shintia. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata." *Le Privatum* (2020): 6-7.
- Salahudin, Bachtiar Yusuf. *Understanding Syirkah Jilid 1 BBR Institute*. Bersama Bebas Riba Institute, 2021. 137.

- Saputra, Ferdy. "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam." *Syariah Dan Hukum* (2021): 62-73.
- Saripudin, Udin. "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan ." *Ekonomi dan Bisnis* (2016): 63-79.
- Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Al-Syir'ah* (n.d.): 498-517.
- Setiawan, Deni. "Kerjasama Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam." *Ekonomi* (2013): 1-8.
- Syaputra, Ahmad Danu. "Cederanya Akad/Perjanjian Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Ekonomi dan Bisnis Islam* (2017): 108-122.
- Widayatsari, Any . "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." *Ekonomi dan Hukum Islam* (2013): 1-21.
- Yulianti, Rahmania Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *Ekonomi Islam* (n.d.): 91-107.
- Zubair, Muhammad Kamal . "EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH." *Hukum Diktum* (2016): 45-54.

BUKU

- Efendi, Jonaedi and Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum+normatif+dan+empiris&printsec=frontcover.
- Mukti, Fajar and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
https://www.google.co.id/books/edition/Dualisme_penelitian_hukum/M-jWSAAACAAJ?hl=en.
- Noor, Syafri M. *Hadist-hadist tentang Syirkah dan Muhdrabah*. Lentera Islam, 2019.
https://books-google-co-id.translate.goog/books?id=-wiDwAAQBAJ&pg=PA4&dq=Hadishadis+tentang+Syirkah+dan+Mudharabah.&__tr_sl=id&__tr_tl=en&__tr_hl=en&__tr_pto=sc.

AL-QUR'AN

- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Kemenag, 2022).


WEBSITE

- Dewita, Isna "Pengaruh Jumlah Dana Dan Nisbah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Aceh", Skripsi, Universitas Islam

- Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26240/>.
- Firnadi, “Peran Badan Usaha Milik (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dibidang Simpan Pinjam Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018-2019”, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020. <https://repository.ummat.ac.id/949/>.
- Hanifah, Elok “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto”, Skripsi, Universitas Negeri Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. <https://digilib.uinsa.ac.id/47260/>.
- Hartini, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kab. Polman (Tinjauan Ekonomi Islam)”, Institut Agama Islam Negeri Sorong, 2019. <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/At-Thariqah/article/view/660>.
- Isna Rizqi Amalia, " Strategi Pengusaha Batik Dalam Meningkatkan Eksistensi Usaha (Studi Industry Batik Djojo Koesomo Di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017). <https://eprints.umm.ac.id/44227/>.
- Jannati, Wardatul “Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad Mudarabah Dan Implementasinya Pada Pt Bank Syariah Indonesia Kc Bireuen Chik Johan” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23292/>.
- Juliansyah Noor, “Metodelogi penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah”, Jakarta: Kencana, 2011. https://books.google.co.id/books?id=yai6AQAACAAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Kusnadi, Egi Hadi “Praktik Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26378/>.
- Luthfi, Muhammad, Jenis Akad Syirkah Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Indrapuri (Studi Penelitian Terhadap Akad Pada Unit Usaha BUMG Di Gampong Lam Ilie Mesjid, Aneuk Glee Dan Lampanah Baro), Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23687/>.

- Masliah, Siti “Sistem Kerja Sama Permodalan Pada BUMDes Mitra Usaha Maju Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Desa Welahan Wetan, Kec. Adipala, Kab. Cilacap”. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/31182/>.
- Munawaroh, Siti “*Perjanjian Paid Promote Perspektif Kuhperdata Dan Khes (Studi di Akun Instagram @dindaayprtw dengan @mcijombang)*”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25095/1/16220112>.
- Munawir, dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-qur'an dan Terjemahannya*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022. https://books.google.co.id/books?id=TeKREAAQBAJ&pg=PA62&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false.
- Purnawiyata, Dewi “Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. <http://digilib.uinsa.ac.id/31182/>.
- Tio Saputra, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Mandiri Di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Bengkulu”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6194/>.
- Yusril Rahman Hakim, “Implementasi kebijakan pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Masa Pandemi Covid-19 Demi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pojok Kabupaten Blitar”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022. <https://eprints.umm.ac.id/86793>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 6. Surat Perjanjian Kerjasama Lembar Pertama

Demikian Surat perjanjian ini dibuat setelah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak

Ditetapkan di : Blitar


Pada Tanggal : 27 Juli 2020

PIHAK KEDUA


MOHAMAD ISKANDAR
Ketua Bumdes Desa Pojok



PIHAK PERTAMA


ISWANTO
Pemilik Lahan

SAKSI 1


FAJAR MUSTAQIM
Bumdes Desa Pojok

SAKSI 2


SUMARMOYO
Tokoh Masyarakat

Gambar 7. Surat Perjanjian Lembar Belakang



Gambar 8. Dokumentasi Peneliti dengan Ketua BUMDes Karya Bakti



Gambar 9. Dokumentasi Peneliti Dengan Petani Pisang Ambon



Gambar 10. Wawancara peneliti dengan petani budidaya Pisang Ambon



Gambar 11. Area Perkebunan Pisang Ambon Dengan Kondisinya yang Sekarang



Gambar 12. Perkebunan Pisang Ambon Dengan Ditumbuhi Gulma

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Ahmad Adib Alfaiz

Tempat & Tanggal Lahir : Blitar, 22 Oktober 1998

NIM : 17220100

Tahun Masuk UIN : 2017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Nama orang Tua : 1. Ayah: Syamsul Huda
2. Ibu : Siswiyati

Alamat Rumah : Link. Combong Rt 01. Rw 01 Desa Garum,
Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar

Telepon : 088228012401

E-mail : Adibwae74@gmail.com

Pendidikan Formal

2004-2010 : MI Ma'rif Combong

2010-2013 : Mtsn

2013-2016 : MAN Tlogo

2017-2023 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang